



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fitria Dwi Haryani Alias Fitrek Binti Kardijana (alm);
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bibis Rt/Rw.001/000 Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi D.I.Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitria Dwi Haryani Alias Fitrek Binti Kardijana (Alm) telah bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan psikotropika” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas sling bag warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bertuliskan Apotek K-24 atas nama PUTRI berisi 30 (tiga puluh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg);
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bertuliskan Apotek K-24 atas nama PUTRI berisi 10 (sepuluh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Frixitas (Alprazolam 1 mg);
 - b. 1 (satu) buah KTP atas nama Putri Puspa Pertiwi;
 - c. 1 (satu) buah kartu kontrol pengambilan obat dr. Cornelis Ibrawansyah, M.Sc SpKj, Apotek K-24;
 - d. 1 (satu) buah nota periksa dan pengambilan obat dari Apotek K-24;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan tertanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa Fitria Dwi Haryani alias Fitrek binti Kardijana (alm) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan Apotek K-24 Jalan HOS Cokroaminoto No.51 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa bertemu dengan Putri Puspa Pertiwi (DPO), dan saat ngobrol Putri (DPO) menawarkan pada Terdakwa untuk meminjamkan identitas KTP dan kartu kontrol milik Putri Puspa Pertiwi dari dr.Kornelis Ibrawansyah, M.Sc, SpKJ, dan Terdakwa menerima, dan menyimpan KTP dan kartu kontrol milik Putri Puspa Pertiwi. Bawa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa datang ke praktek dr. Kornelis Ibrawansyah, M.Sc SpKJ, dengan menggunakan masker dan mengakui sebagai Putri Puspa Pertiwi dan menyerahkan kartu kontrol dan KTP milik Putri Puspa Pertiwi, selanjutnya setelah dr. Kornelis Ibrawansyah, M.Sc SpKJ melakukan pemeriksaan dengan cara wawancara dan observasi, kemudian dr. Kornelis Ibrawansyah, M.Sc SpKJ memberikan resp berupa Atarax (alprazolam 1 mg) 30 butir dan Frixitas (alprazolam 1 mg) 10 butir, padahal Terdakwa bukan merupakan Putri Puspa Pertiwi pasien dr. Kornelis Ibrawansyah, M.Sc SpKJ, dan Terdakwa mendapatkan pil Atarax (alprazolam 1 mg) 30 butir dan Frixitas (alprazolam 1 mg) 10 butir dengan harga Rp342.600,00 selanjutnya Terdakwa akan pulang, dan saat di motor Terdakwa diamankan tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sling bag warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip bertuliskan Apotek K-24 atas nama Putri berisi 30 butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (alprazolam 1 mg), 1 (satu) bungkus plastic klip bertuliskan Apotek K-24 atas nama Putri berisi 10 butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Frixitas (alprazolam 1 mg), 1 (satu) buah KTP atas nama Putri Puspa Pertiwi, 1 (satu) buah kartu kontrol pengambilan obat dr Kornelis Ibrawansyah, M.Sc, 1 (satu) buah nota periksa dan pengambilan obat dari Apotek K-24. Bawa Terdakwa dalam kepemilikan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika tersebut didapatkan secara tidak sah karena menggunakan nama dan kartu orang lain yang bukan dirinya, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, oleh karenanya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resor Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

• Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi No. Lab. : 441/01833 tanggal 27 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt., Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT., selaku tim pemeriksa dan mengetahui Kepala dr.Woro umi Ratih, M.Kes., Sp. PK, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa "setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/128.F/V/2023/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 009311/T/05/2023 dan 009312/T/05/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Usuf Khamdani; di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bawa Saksi anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang setelah kami periksa bernama Fitria Dwi Haryani Als Fitrek Binti Kardiyana berkaitan dengan penyalahgunaan Psikotropika golongan IV Jenis atarax (alprazolam 1 mg) dan jenis frixitas (alprazolam 1 mg);
- Bawa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib di depan Apotik K-24 di Jl HOS Cokroaminoto No 51 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kami mengetahui penyalahgunaan psikotropika golongan IV jenis Altarax (Alprazolam 1 mg) dan jenis frixitas tersebut atas dasar hasil penyelidikan dan informasi kepada petugas kepolisian bahwa di daerah tersebut terdapat peredaran psikotropika;
- Bawa kemudian kami melakukan penyelidikan pemantauan dan pemburutan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib di depan Apotek K-24 Jl. HOS Cokroaminoto No.57 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta, kemudian petugas menangkap seorang perempuan bernama Fitria Dwi Haryani Alias Fitrek, kemudian kami melakukan penggeledahan barang bawaan perempuan tersebut dan ditemukan :
1 (satu) Buah Tas Slingbag Warna Hitam, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bertuliskan Apotek K-24 Atas Nama Putri Berisi 30 (tiga Puluh) Butir Pil Psikotropika Gol. Iv Jenis Atarax (alprazolam1mg), 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bertuliskan Apotek K-24 Atas Nama Putri Berisi 0(sepuluh) Butir Pil Psikotropika Gol. Iv Jenis Frixitas (alprazolam1mg), 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Putri Puspa Pertiwi, 1 (satu) Buah Kartu Kontrol Pengambilan Obat Dari Komelis Ibrawansyah, Msc Spkj, Apotek K-24, 1 (satu) Buah Nota Periksa Dan Pengambilan Obat Dari Apotek K-24;
- Bawa atas barang bukti tersebut Terdakwa mengakui kepemilikannya dan diakui bahwa tidak ada resep dokter yang resmi melainkan terdakwa periksa dengan menggunakan identitas dan buku control milik temannya yang bernama Putri Puspa Pertiwi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa Saksi menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali terdakwa periksa ke dokter dengan menggunakan KTP dan kartu kontrol milik orang lain dan Terdakwa menjawab bahwa baru satu kali ini Terdakwa periksa ke dokter menggunakan KTP dan kartu kontrol milik orang lain;
- Bawa setelah kami melakukan interogasi kepada Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan psikotropika tersebut;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Slingbag Warna Hitam, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bertuliskan Apotek K-24 Atas Nama Putri Berisi 30(tiga Puluh) Butir Pil Psikotropika Gol. Iv Jenis Atarax (alprazolam1mg), 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bertuliskan Apotek K-24 Atas Nama Putri Berisi 0(sepuluh) Butir Pil Psikotropika Gol. Iv Jenis Frixitas (alprazolam1mg), 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Putri Puspa Pertiwi, 1 (satu) Buah Kartu Kontrol Pengambilan Obat Dari Komelis Ibrawansyah, Msc Spkj, Apotek K-24, 1 (satu) Buah Nota Periksa Dan Pengambilan Obat Dari Apotek K-24, atas barang bukti tersebut Saksi membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah kami melakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuannya periksa ke dokter menggunakan identitas orang lain agar bisa mendapatkan pil psikotropika untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Teddy Setiawan; di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bawa Saksi anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang setelah kami periksa bernama Fitria Dwi Haryani Als Fitrek Binti Kardiyana berkaitan dengan penyalahgunaan Psikotropika golongan IV Jenis atarax (alprazolam 1 mg) dan jenis frixitas (alprazolam 1 mg);

- Bawa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib di depan Apotik K-24 di Jl HOS Cokroaminoto No 51 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta;

- Bawa kami mengetahui penyalahgunaan psikotropika golongan IV jenis Altarax (Alprazolam 1 mg) dan jenis frixitas tersebut atas dasar hasil penyelidikan dan informasi kepada petugas kepolisian bahwa di daerah tersebut terdapat peredaran psikotropika;

- Bawa kemudian kami melakukan penyelidikan pemantauan dan pemburutuan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib di depan Apotik K-24 Jl. HOS Cokroaminoto No.57 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta, kemudian petugas menangkap seorang perempuan bernama Fitria Dwi Haryani Alias Fitrek, kemudian kami melakukan penggeledahan barang bawaan perempuan tersebut dan ditemukan :

1 (satu) Buah Tas Slingbag Warna Hitam, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bertuliskan Apotek K-24 Atas Nama Putri Berisi 30 (tiga Puluh) Butir Pil Psikotropika Gol. Iv Jenis Atarax (alprazolam1mg), 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bertuliskan Apotek K-24 Atas Nama Putri Berisi 0(sepuluh) Butir Pil Psikotropika Gol. Iv Jenis Frixitas (alprazolam1mg), 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Putri Puspa Pertiwi, 1 (satu) Buah Kartu Kontrol Pengambilan Obat Dari Komelis Ibrawansyah, Msc Spkj, Apotek K-24, 1 (satu) Buah Nota Periksa Dan Pengambilan Obat Dari Apotek K-24;

- Bawa atas barang bukti tersebut Terdakwa mengakui kepemilikannya dan diakui bahwa tidak ada resep dokter yang resmi melainkan terdakwa periksa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan identitas dan buku control milik temannya yang bernama Putri Puspa Pertiwi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa Saksi menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali terdakwa periksa ke dokter dengan menggunakan KTP dan kartu kontrol milik orang lain dan Terdakwa menjawab bahwa baru satu kali ini Terdakwa periksa ke dokter menggunakan KTP dan kartu kontrol milik orang lain;
- Bawa setelah kami melakukan interogasi kepada Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan psikotropika tersebut;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Slingbag Warna Hitam, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bertuliskan Apotek K-24 Atas Nama Putri Berisi 30(tiga Puluh) Butir Pil Psikotropika Gol. Iv Jenis Atarax (alprazolam1mg), 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bertuliskan Apotek K-24 Atas Nama Putri Berisi 0(sepuluh) Butir Pil Psikotropika Gol. Iv Jenis Frixitas (alprazolam1mg), 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Putri Puspa Pertiwi, 1 (satu) Buah Kartu Kontrol Pengambilan Obat Dari Komelis Ibrawansyah, Msc Spkj, Apotek K-24, 1 (satu) Buah Nota Periksa Dan Pengambilan Obat Dari Apotek K-24, atas barang bukti tersebut Saksi membenarkannya;
- Bawa setelah kami melakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuannya periksa ke dokter menggunakan identitas orang lain agar bisa mendapatkan pil psikotropika untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dr. Cornelis Ibrawansyah, MSc, S.Pkj; di bawah sumpah keterangan dalam BA Penyidikan dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Sdr. Putri Puspa Pertiwi merupakan pasien saksi, dan sudah periksa sejak 24 Juli 2020 dan terakhir kali diperiksa pada hari Jumat, 12 Mei 2023;
- Bawa obat yang diresepkan oleh saksi kepada Putri Puspa Pertiwi yaitu 2 (dua) macam obat Psikotropika golongan IV jenis Atarax (alprazolam 1 mg) dan Frixitas (alprazolam 1 mg);
- Bawa obat jenis Alprazolam 1 mg tersebut adalah jenis Psikotropika yang masuk dalam Undang Undang No 5 tahun 1997 tentang psikotropika;
- Bawa cara saksi mengeluarkan resep untuk Putri Puspa Pertiwi dengan cara, Putri Puspa Pertiwi datang ke praktikan kemudian dengan cara 1. Daftar dipendaftaran, 2. Periksa dan menunjukkan kartu kontrol dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas KTP di Poli Jiwa, 3. Konsultasi dengan Dokter, 4. Mendapatkan resep, 5. Bayar administrasi konsultasi+resep, 6. Mendapatkan obat dan bayar di Apotik;

- Bawa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara wawancara dan observasi;
- Bawa saksi tidak mengetahui bahwa yang datang periksa pada hari Jumat tanggal 12 Mei sekira pukul 19.00 wib di apotek K-24 JL. HOS Cokroaminoto No.51, Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kita Yogyakarta, Prov. D.I.Y bukan Putri Puspa Pertiwi, melainkan Terdakwa, karena Terdakwa periksa dengan memakai masker;
- Bawa Terdakwa bukan pasien saksi;
- Bawa tidak diperbolehkan jika psikotropika yang didapat dari hasil menebus resep menggunakan kartu kontrol dan identitas orang lain, hal tersebut menyalahi aturan/melanggar hukum, karena obat yang didapatkan dari dokter harus digunakan untuk diri pasien tersebut yang sesuai dengan identitas rekam medis pasien. Yang jelas kalau pasien periksa tidak menggunakan identitas sendiri itu sudah termasuk penyalahgunaan identitas dan arahnya nanti jika mendapat obat psikotropika akan disalahgunakan bahkan akan dijual belikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bawa awalnya Terdakwa bertemu dengan Putri Puspa Pertiwi (DPO), dan saat ngobrol Putri (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk meminjamkan identitas KTP dan kartu kontrol milik Putri Puspa Pertiwi dari dr.Kornelis Ibrawansyah, M.Sc, SpKj;
- Bawa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa datang ke praktek dr. Kornelis Ibrawansyah, M.Sc SpKJ, dengan menggunakan masker dan mengakui sebagai Putri Puspa Pertiwi dan menyerahkan kartu kontrol dan KTP milik Putri Puspa Pertiwi;
- Bawa selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh dr. Kornelis Ibrawansyah, M.Sc SpKJ dengan cara wawancara dan observasi, kemudian dr. Kornelis Ibrawansyah, M.Sc SpKJ memberikan resep berupa Atarax (alprazolam 1 mg) 30 butir dan Frixitas (alprazolam 1 mg) 10 butir dengan harga Rp342.600,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa bukan merupakan Putri Puspa Pertiwi pasien dr. Cornelis Ibrawansyah tetapi Terdakwa adalah pasien dr. Soewandi;
- Bawa Terdakwa periksa ke dr.Kornelis Ibrawansyah dengan menggunakan kartu kontrol milik Putri Puspa Pertiwi dikarenakan obat yang dari dr. Soewandi sudah habis, namun Terdakwa belum waktunya untuk periksa lagi, sehingga Terdakwa berusaha mendapatkan pil dengan menggunakan kartu kontrol milik Putri Puspa Pertiwi;
- Bawa setelah periksa kemudian Terdakwa menebus obatnya di Apotek K 24 berupa pil psikotropika Atarax (alprazolam 1 mg) 30 butir dan Frixitas (alprazolam 1 mg) 10 butir yang kemudian Terdakwa simpan di dalam sling bag warna hitam yang Terdakwa pakai. Kemudian ketika Terdakwa mau pulang, dan berada di motor Terdakwa diamankan tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Slingbag Warna Hitam, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bertuliskan Apotek K-24 Atas Nama Putri Berisi 30(tiga Puluh) Butir Pil Psikotropika Gol. Iv Jenis Atarax (alprazolam1mg), 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bertuliskan Apotek K-24 Atas Nama Putri Berisi 0(sepuluh) Butir Pil Psikotropika Gol. Iv Jenis Frixitas (alprazolam1mg), 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Putri Puspa Pertiwi, 1 (satu) Buah Kartu Kontrol Pengambilan Obat Dari Komelis Ibrawansyah, Msc Spkj, Apotek K-24, 1 (satu) Buah Nota Periksa Dan Pengambilan Obat Dari Apotek K-24, atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Bawa tujuan Terdakwa mendapatkan pil psikotropika tersebut untuk dikonususmi sendiri tidak untuk dijual lagi;
- Bawa baru satu kali ini Terdakwa periksa ke dokter Cornelis Ibrawansyah dengan menggunakan identitas orang lain;
- Bawa pekerjaan Terdakwa sebagai pemasang bulu mata (eyelashe);
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah tas sling bag warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bertuliskan Apotek K-24 atas nama Putri berisi 30 (tiga puluh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg);
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bertuliskan Apotek K-24 atas nama Putri berisi 10 (sepuluh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Frixitas (Alprazolam 1 mg);
- b. 1 (satu) buah KTP atas nama Putri Puspa Pertiwi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah kartu kontrol pengambilan obat dr. Cornelis Ibrawansyah, M.Sc SpKj, Apotek K-24;
- d. 1 (satu) buah nota periksa dan pengambilan obat dari Apotek K-24;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Fitria Dwi Haryani alias Fitrek binti Kardijana (alm) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di depan Apotek K-24 Jalan HOS Cokroaminoto No.51 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, ditangkap terkait obat-obatan terlarang jenis psikotripika;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa bertemu dengan Putri Puspa Pertiwi (DPO), dan saat ngobrol Putri (DPO) menawarkan pada Terdakwa untuk meminjamkan identitas KTP dan kartu kontrol milik Putri Puspa Pertiwi dari dr.Kornelis Ibrawansyah, M.Sc, SpKj, dan Terdakwa menerima, dan menyimpan KTP dan kartu kontrol milik Putri Puspa Pertiwi;
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa datang ke praktek dr. Cornelis Ibrawansyah, M.Sc SpKJ, dengan menggunakan masker dan mengakui sebagai Putri Puspa Pertiwi dan menyerahkan kartu kontrol dan KTP milik Putri Puspa Pertiwi, selanjutnya setelah dr. Cornelis Ibrawansyah, M.Sc SpKJ melakukan pemeriksaan dengan cara wawancara dan observasi, kemudian dr. Cornelis Ibrawansyah, M.Sc SpKJ memberikan resp berupa Atarax (alprazolam 1 mg) 30 butir dan Frixitas (alprazolam 1 mg) 10 butir, padahal Terdakwa bukan merupakan Putri Puspa Pertiwi pasien dr. Cornelis Ibrawansyah, M.Sc SpKJ;
4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil Atarax (alprazolam 1 mg) 30 butir dan Frixitas (alprazolam 1 mg) 10 butir dengan harga Rp342.600,00 selanjutnya Terdakwa akan pulang, dan saat di motor Terdakwa diamankan tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sling bag warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip bertuliskan Apotek K-24 atas nama Putri berisi 30 butir pil psikotropika

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan IV jenis Atarax (alprazolam 1 mg), 1 (satu) bungkus plastic klip bertuliskan Apotek K-24 atas nama Putri berisi 10 butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Frixitas (alprazolam 1 mg), 1 (satu) buah KTP atas nama Putri Puspa Pertiwi, 1 (satu) buah kartu kontrol pengambilan obat dr Cornelis Ibrawansyah, M.Sc, 1 (satu) buah nota periksa dan pengambilan obat dari Apotek K-24;

5. Bahwa benar Terdakwa dalam kepemilikan psikotropika tersebut didapatkan secara tidak sah karena menggunakan nama dan kartu orang lain yang bukan dirinya, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, oleh karenanya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resor Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi No. Lab. : 441/01833 tanggal 27 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt., Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT., selaku tim pemeriksa dan mengetahui Kepala dr.Woro umi Ratih, M.Kes., Sp. PK, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa "setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/128.F/V/2023/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 009311/T/05/2023 dan 009312/T/05/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Fitria Dwi Haryani Alias Fitrek Binti Kardijana (alm) telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika";

Menimbang, bahwa secara tanpa hak artinya tanpa dasar hukum atau tanpa kewenangan atau alas hak yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan:

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti yang didapat dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi No. Lab. : 441/01833 tanggal 27 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt., Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT., selaku tim pemeriksa dan mengetahui Kepala dr.Woro umi Ratih, M.Kes., Sp. PK, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa "setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/128.F/V/2023/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 009311/T/05/2023 dan 009312/T/05/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fitria Dwi Haryani alias Fitrek binti Kardijana (alm) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di depan Apotek K-24 Jalan HOS Cokroaminoto No.51 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, ditangkap terkait obat-obatan terlarang jenis psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa bertemu dengan Putri Puspa Pertiwi (DPO), dan saat ngobrol Putri (DPO) menawarkan pada Terdakwa untuk meminjamkan identitas KTP dan kartu kontrol milik Putri Puspa Pertiwi dari dr.Kornelis Ibrawansyah, M.Sc, SpKj, dan Terdakwa menerima, dan menyimpan KTP dan kartu kontrol milik Putri Puspa Pertiwi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa datang ke praktek dr. Kornelis Ibrawansyah, M.Sc SpKJ, dengan menggunakan masker dan mengakui sebagai Putri Puspa Pertiwi dan menyerahkan kartu kontrol dan KTP milik Putri Puspa Pertiwi, selanjutnya setelah dr. Kornelis Ibrawansyah, M.Sc SpKJ melakukan pemeriksaan dengan cara wawancara dan observasi, kemudian dr. Kornelis Ibrawansyah, M.Sc SpKJ memberikan resp berupa Atarax (alprazolam 1 mg) 30 butir dan Frixitas (alprazolam 1 mg) 10 butir, padahal Terdakwa bukan merupakan Putri Puspa Pertiwi pasien dr. Kornelis Ibrawansyah, M.Sc SpKJ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil Atarax (alprazolam 1 mg) 30 butir dan Frixitas (alprazolam 1 mg) 10 butir dengan harga Rp342.600,00 selanjutnya Terdakwa akan pulang, dan saat di motor Terdakwa diamankan tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sling bag warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip bertuliskan Apotek K-24 atas nama Putri berisi 30 butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (alprazolam 1 mg), 1 (satu) bungkus plastic klip bertuliskan Apotek K-24 atas nama Putri berisi 10 butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Frixitas (alprazolam 1 mg), 1 (satu) buah KTP atas nama Putri Puspa Pertiwi, 1 (satu) buah kartu kontrol pengambilan obat dr Kornelis Ibrawansyah, M.Sc, 1 (satu) buah nota periksa dan pengambilan obat dari Apotek K-24;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kepemilikan psikotropika tersebut didapatkan secara tidak sah karena menggunakan nama dan kartu orang lain yang bukan dirinya, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, oleh karenanya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resor Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara tanpa hak, membawa psikotropika'" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan/Pleidio secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula, Majelis Hakim berpendapat, pembelaan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf/alasan pemberar maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 62 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, *juga ditentukan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;*

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar sebagai hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah tas sling bag warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bertuliskan Apotek K-24 atas nama PUTRI berisi 30 (tiga puluh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bertuliskan Apotek K-24 atas nama PUTRI berisi 10 (sepuluh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Frixitas (Alprazolam 1 mg);
- b. 1 (satu) buah kartu kontrol pengambilan obat dr. Cornelis Ibrawansyah, M.Sc SpKj, Apotek K-24;
- c. 1 (satu) buah nota periksa dan pengambilan obat dari Apotek K-24;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- d. 1 (satu) buah KTP atas nama Putri Puspa Pertiwi;

Oleh karena kepemilikannya secara sah oleh Putri Puspa Pertiwi maka sudah sah dan sepantasnya untuk dikembalikan ke Putri Puspa Pertiwi melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Fitria Dwi Haryani Alias Fitrek Binti Kardijana (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membawa psikotropika" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitria Dwi Haryani Alias Fitrek Binti Kardijana (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah tas sling bag warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bertuliskan Apotek K-24 atas nama PUTRI berisi 30 (tiga puluh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg);

- 1 (satu) bungkus plastic klip bertuliskan Apotek K-24 atas nama PUTRI berisi 10 (sepuluh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Frixitas (Alprazolam 1 mg);

b. 1 (satu) buah kartu kontrol pengambilan obat dr. Cornelis Ibrawansyah, M.Sc SpKJ, Apotek K-24;

c. 1 (satu) buah nota periksa dan pengambilan obat dari Apotek K-24;

Seluruhnya dimusnahkan;

d. 1 (satu) buah KTP atas nama Putri Puspa Pertiwi;

dikembalikan ke Putri Puspa Pertiwi melalui Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami, Yulanto Prafito Utomo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafisatur Ana Fitria Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Mirna Asridasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Ramadhan , S.H.

Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H.

ttd
Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H.,